

Kriteria - Pemberian TPP - Pemkab Kulon Progo

2026

Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 57/A/2026, 2 HLM

Klasifikasi Perangkat Daerah/Pejabat Berdasarkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

ABSTRAK	:	-	Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di perlu Lingkungan Pemerintah Daerah.
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Klasifikasi Perangkat Daerah /Pejabat Berdasarkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo : a. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja; b. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya; c. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja diberikan pada Pegawai Aparatur Sipil Negara selain Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat; d. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja. - Dikecualikan dari klasifikasi sebagaimana dimaksud diatas yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Wates dan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang.
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 22 Januari 2026.
		-	Mencabut Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 109/C/2024 tentang Klasifikasi Perangkat Daerah/Pejabat Berdasarkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.